

ABSTRAK

Pentingnya pajak telah terbukti di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara paling besar bersumber dari pajak. Sehingga pajak merupakan suatu hal yang penting dalam sumber utama penopang pembangunan nasional suatu negara. Salah satu tantangan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang dihadapi oleh pemerintah adalah rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif sedangkan pengumpulan datanya melalui kuesioner dengan tipe pernyataan menggunakan *skala likert*.

Sampel terpilih sebanyak 99 responden dari total populasi sebanyak 8.770 Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan SAS, PWP, dan KP secara simultan berpengaruh terhadap KepatuhanWP Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis. Begitu juga dengan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu Penerapan SAS, PWP, KP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KepatuhanWP Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan KPP Pratama Ciamis dapat memberikan penyuluhan baik secara *online*, *offline*, atau bahkan dengan keduanya dan memperbaiki tata cara penyampaian saat memberikan konsultasi. Kemudian bagi Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi kepada petugas untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai perpajakan.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan